



PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G/2025/PA.Pbm

DEMI KEADILAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
KETUHANAN YANG MAHA ESA

BERDASARKAN

PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxxx tempat dan tanggal lahir xxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, dengan domisili elektronik: [xxxxxx](#); sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir xxxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih, Nomor 114/Pdt.G/2025/PA.Pbm, tanggal hari, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 22 Desember 2013 M. Tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 22/22/I/2014, Tanggal 02 Januari 2014;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orangtua Tergugat yang beralamat di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan akhir Juni 2024;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2025/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

**3.1. Anak I Penggugat dan Tergugat** lahir di xxxx Umur 9 Tahun 10 Bulan Pendidikan SD Kelas 4;

**3.2. Anak II Penggugat dan Tergugat** lahir di xxxxx Umur 5 Tahun;

anak no. 3.1 tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

anak no. 3.2 tersebut berada dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 11 tahun, akan tetapi sejak bulan November 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengakaran yang disebabkan karena:

**4.1.** Bahwa Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri dari Tergugat;

**4.2.** Bahwa keluarga Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

**4.3.** Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat;

**4.4.** Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah wajib, lahir dan batin kepada Penggugat;

**4.5.** Bahwa Tergugat bermalas-malasan dalam bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi;

5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir Juni 2024 disebabkan Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk biaya Penggugat bekerja, tetapi Tergugat marah dan menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar, akibatnya Penggugat pergi dari rumah tersebut dan kembali kerumah orangtua Penggugat, dan Tergugat tetap menetap dirumah milik orangtua Tergugat sampai sekarang;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2025/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 8 bulan sejak akhir Juni 2024, selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi dan tidak saling peduli lagi;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di nasehati oleh pihak keluarga Penggugat akan tetapi tidak berhasil dan tetap akan berpisah;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih kiranya berkenan, menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bal'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Erni Melita Kurnia Lestrai, S.H.I., M.H. sebagaimana laporan Mediator tertanggal 15 April 2025, ternyata mediasi antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2025/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak tahun 2015, bukan tahun 2014;
2. Bahwa poin 4.1 Penggugat tidak benar, Tergugat masih menghargai Penggugat sebagai seorang isteri;
3. Bahwa benar keluarga Tergugat ikut campur terkait permasalahan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;
4. Bahwa benar terkadang Tergugat berbicara kasar ketika bertengkar karena terbawa emosi;
5. Bahwa poin 4.4 tidak benar, Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa poin 4.5 tidak benar;
7. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2025, bukan bulan Juni;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2024;
9. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati keluarga agar rukun kembali;
10. Bahwa Tergugat pada dasarnya ingin terus menjalin rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A.**

**Surat:**

1. Asli Surat Keterangan Domisili An.Yesi Ani Nomor: 01/MXIV/2025, tanggal 12 Februari 2025, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tebing Tanah Puteh, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2025/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, Nomor 22/22/1/2014 Tanggal 02 Januari 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim dengan diberi tanda P.2;

## B. Saksi:

Saksi 1 **Saksi I**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sudah tidak rukun lagi sejak sekitar Penggugat mengandung anak pertama, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya dikarenakan masalah ekonomi yang serba kurang, nafkah yang diberikan oleh Tergugat sering tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan apabila Penggugat minta uang, Tergugat marah-marah, dan juga keluarga Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam asuhan penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2025/PA.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sudah tidak rukun lagi sejak lama, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya dikarenakan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering marah-marah dan keluarga Tergugat sering ikut campur;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan meskipun telah diberi kesempatan oleh Hakim;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Erni Melita Kurnia Lestrai, S.H.I., M.H. sebagaimana laporan Mediator tertanggal 15 April 2025, ternyata mediasi antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2025/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang  
Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut dalam  
duduk perkara, Hakim menilai bahwa posita dari gugatan Penggugat adalah  
antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus  
menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya  
tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal  
sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai  
2 (dua) orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan  
pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal  
lebih dari 6 (enam) bulan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat mendalilkan  
beberapa hal, maka sebagaimana diatur pada pasal 283 RBg jo. Pasal 1685  
KUH Perdata, diwajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan  
dalil-dalilnya secara seimbang dan proporsional;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah  
mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat berupa P.1 dan P.2  
merupakan akta otentik karena telah memenuhi syarat formal dan materiil  
sebagaimana dimaksud Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH  
Perdata, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan  
mengikat (*bindende*), begitupun dengan bukti saksi Penggugat telah memenuhi  
syarat formal dan materiil karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 76

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2025/PA.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah disumpah menurut agamanya (pasal 175 RBg), maka bukti surat dan saksi Penggugat dapat dipertimbangkan sejauh relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Penggugat beragama Islam;
2. Penggugat berdomisili di yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Prabumulih;
3. Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang salah satu penyebabnya dikarenakan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
3. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
4. Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan hamonis dan telah dikaruniai anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2025/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam kesimpulan akhirnya di persidangan, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan baik bagi Penggugat maupun Tergugat, sedangkan *Qaidah Ushul Fiqh* menyatakan:

## الضرر يزال

yang artinya : *"Kemadlaratan itu harus dihilangkan"*.

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

yang artinya : *"menolak kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38.K/AG/1993 menegaskan bahwa Hakim tidak perlu menilai apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam perkara perceraian, tetapi yang dilihat adalah apakah rumah tangga itu benar-benar sudah pecah sehingga sudah sulit untuk dipersatukan kembali, dalam hal ini Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2025/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp209.500,00 (dua ratus sembilan ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1446 Hijriah, oleh **Humaidi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Al Mualif, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2025/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal,

Ttd

**Humaidi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Al Mualif, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	85.000,00
- Panggilan	: Rp	54.500,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 209.500,00

(dua ratus sembilan ribu lima ratus rupiah).